



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

*Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Sintang Telp. 0565-21705
SINTANG - 78612*

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

**SEKRETARIAT
DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra. MIDARTIK WIRA DEWI

Jabatan : Plt. Sekretaris Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Sintang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. MARYADI, M. Si

Jabatan : Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Sintang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS DKBPPPA
KABUPATEN SINTANG

Drs. MARYADI, M. Si
Pembina TK.I
NIP. 197103091992031005

Sintang, Maret 2021
Pihak Pertama,
Plt. SEKRETARIS DKBPPPA
KABUPATEN SINTANG

Dra. MIDARTIK WIRA DEWI
Pembina
NIP. 196304171990032005



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

*Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Sintang Telp. 0565-21705
SINTANG - 78612*

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

**SUB BAGIAN APARATUR DAN UMUM
DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ARPAN, S.Kep.,Ns

Jabatan : Kepala Sub Bagian Aparatur dan Umum Dinas Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. MIDARTIK WIRA DEWI

Jabatan : Plt. Sekretaris Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Sintang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Plt. SEKRETARIS DKBPPPA
KABUPATEN SINTANG

Sintang, Maret 2021
Pihak Pertama,
KASUBBAG APARATUR DAN UMUM
DKBPPPA KABUPATEN SINTANG

Dra. MIDARTIK WIRA DEWI
Pembina
NIP. 196304171990032005

ARPAN, S.Kep.,Ns
Pembina Tk. I
NIP. 197108101992031005



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

*Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Sintang Telp. 0565-21705
SINTANG - 78612*

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

**SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PROGRAM
DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NORLENA, S.SOS., M.A.P

Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program Dinas Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. MIDARTIK WIRA DEWI

Jabatan : Plt. Sekretaris Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Sintang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Plt. SEKRETARIS DKBPPPA
KABUPATEN SINTANG

Sintang, Maret 2021
Pihak Pertama,
KASUBBAG KEUANGAN DAN PROGRAM
DKBPPPA KABUPATEN SINTANG

Dra. MIDARTIK WIRA DEWI
Pembina
NIP. 196304171990032005

NORLENA, S.SOS., M.A.P
Penata
NIP. 197911142006042014



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

*Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Sintang Telp. 0565-21705
SINTANG - 78612*

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

**SUB BAGIAN PERLENGKAPAN
DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AGUS SUYONO, S.Sos

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perlengkapan Dinas Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. MIDARTIK WIRA DEWI

Jabatan : Plt. Sekretaris Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Sintang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Plt. SEKRETARIS DKBPPPA
KABUPATEN SINTANG

Sintang, Maret 2021
Pihak Pertama,
KASUBBAG PERLENGKAPAN DKBPPPA
KABUPATEN SINTANG

Dra. MIDARTIK WIRA DEWI
Pembina
NIP. 196304171990032005

AGUS SUYONO, S.Sos
Penata Tk. I
NIP. 196608141989031011



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

*Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Sintang Telp. 0565-21705
SINTANG - 78612*

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

**BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN INFORMASI
DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JONI ANDRIGONIKO, S.Sos
Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. MARYADI, M. Si
Jabatan : Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS DKBPPA
KABUPATEN SINTANG

Drs. MARYADI, M. Si
Pembina TK.I
NIP. 197103091992031005

Sintang, Maret 2021
Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN INFORMASI
KABUPATEN SINTANG

JONI ANDRIGONIKO, S.Sos
Pembina
NIP. 196311131986031009



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

*Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Sintang Telp. 0565-21705
SINTANG - 78612*

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

**SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK DAN ANALISIS DAMPAK
KEPENDUDUKAN DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SITI UMI KULSUM, S.E
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian Dan Analisis Dampak Kependudukan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : JONI ANDRIGONIKO, S.Sos
Jabatan : Kepala Bidang Kabupaten Sintang Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN INFORMASI DKBPPPA
KABUPATEN SINTANG

Sintang, Maret 2021
Pihak Pertama,
KEPALA SEKSI PENGENDALIAN DAN
ANALISIS DAMPAK KEPENDUDUKAN

JONI ANDRIGONIKO, S.Sos
Pembina
NIP. 196311131986031009

SITI UMI KULSUM, S.E
Penata Tk. I
NIP. 196804011995032003



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

*Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Sintang Telp. 0565-21705
SINTANG - 78612*

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

**SEKSI ADVOKASI DAN PENGGERAKAN MASYARAKAT
DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra. DAHNIAR
Jabatan : Kepala Seksi Advokasi Dan Penggerakan Masyarakat Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : JONI ANDRIGONIKO, S.Sos
Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN INFORMASI DKBPPPA
KABUPATEN SINTANG

Sintang, Maret 2021
Pihak Pertama,
KEPALA SEKSI ADVOKASI DAN
PENGGERAKAN MASYARAKAT

JONI ANDRIGONIKO, S.Sos
Pembina
NIP. 196311131986031009

Dra. DAHNIAR
Penata Tk. I
NIP. 196710041995032004



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

*Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Sintang Telp. 0565-21705
SINTANG - 78612*

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

**SEKSI DATA DAN INFORMASI KEPENDUDUKAN DAN KB
DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hj. D. Asmara Dewi, S. Sos, M.A.P
Jabatan : Kepala Seksi Data dan Informasi Kependudukan dan KB Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : JONI ANDRIGONIKO, S.Sos
Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN INFORMASI DKBPPPA
KABUPATEN SINTANG

Sintang, Maret 2021
Pihak Pertama,
KEPALA SEKSI DATA DAN INFORMASI
KEPENDUDUKAN DAN KB

JONI ANDRIGONIKO, S.Sos
Pembina
NIP. 196311131986031009

Hj. D. Asmara Dewi, S. Sos, M.A.P
Pembina
NIP. 197007021991032009



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

*Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Sintang Telp. 0565-21705
SINTANG - 78612*

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

**BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : dr. ROBY HENDRA GUNAWAN RONITUA
Jabatan : Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Dinas
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Sintang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. MARYADI, M. Si
Jabatan : Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Sintang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS DKBPPPA
KABUPATEN SINTANG

Sintang, Maret 2021
Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG KELUARGA BERENCANA
DAN KELUARGA SEJAHTERA

Drs. MARYADI, M. Si
Pembina TK.I
NIP. 197103091992031005

dr. ROBY HENDRA GUNAWAN RONITUA
Pembina
NIP. 197606122006041019



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

*Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Sintang Telp. 0565-21705
SINTANG - 78612*

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

**SEKSI OPERSIONAL KELUARGA BERENCANA & KESEHATAN REPRODUKSI
DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YUSMINI, S.K.M
Jabatan : Kepala Seksi Operasional Keluarga Berencana & Kesehatan Reproduksi
Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Sintang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. ROBY HENDRA GUNAWAN RONITUA
Jabatan : Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Dinas
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Sintang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG KELUARGA BERENCANA
& KELUARGA SEJAHTERA

Sintang, Maret 2021
Pihak Pertama,
KEPALA SEKSI OPERASIONAL KELUARGA
BERENCANA & KESEHATAN REPRODUKSI

dr. ROBY HENDRA GUNAWAN RONITUA
Pembina
NIP. 197606122006041019

YUSMINI, S.K.M
Penata Tk. I
NIP. 197103221993031004



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

*Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Sintang Telp. 0565-21705
SINTANG - 78612*

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

**SEKSI OPERSIALAN KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN
KELUARGA DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JUNITA ARCAN, S.E
Jabatan : Kepala Seksi Opersialan Keluarga Sejahtera Dan Pemberdayaan Keluarga
Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Sintang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. ROBY HENDRA GUNAWAN RONITUA
Jabatan : Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Dinas
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Sintang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG KELUARGA BERENCANA
& KELUARGA SEJAHTERA
DKBPPA KABUPATEN SINTANG

Sintang, Maret 2021
Pihak Pertama,
KEPALA SEKSI OPERSIALAN KELUARGA
SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN
KELUARGA

dr. ROBY HENDRA GUNAWAN RONITUA

Pembina
NIP. 197606122006041019

JUNITA ARCAN, S.E

Penata Tk. I
NIP. 197703222002122007



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

*Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Sintang Telp. 0565-21705
SINTANG - 78612*

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

**SEKSI BINA KETAHANAN REMAJA DINAS KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN SINTANG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SEDI MALAU, S.Sos
Jabatan : Kepala Seksi Bina Ketahanan Remaja Dinas Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. ROBY HENDRA GUNAWAN RONITUA
Jabatan : Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Dinas
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Sintang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG KELUARGA BERENCANA
& KELUARGA SEJAHTERA

Sintang, Maret 2021
Pihak Pertama,
KEPALA SEKSI SEKSI BINA
KETAHANAN REMAJA

dr. ROBY HENDRA GUNAWAN RONITUA

Pembina
NIP. 197606122006041019

SEDI MALAU, S.SOS

Penata Tk. I
NIP. 197701072002122007



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

*Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Sintang Telp. 0565-21705
SINTANG - 78612*

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

**BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DINAS KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN SINTANG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hj. UTIN ROSMIATY, S.Sos
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. MARYADI, M.Si.
Jabatan : Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Sintang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS DKBPPPA
KABUPATEN SINTANG

Sintang, Maret 2021
Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DKBPPPA KABUPATEN SINTANG

Drs. MARYADI, M. Si
Pembina TK.I
NIP. 197103091992031005

Hj. UTIN ROSMIATY, S.Sos
Pembina
NIP. 196311131986031009



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

*Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Sintang Telp. 0565-21705
SINTANG - 78612*

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

**SEKSI PENGARUSTAMAAN GENDER DINAS KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NURHAIDA, S.Sos

Jabatan : Kepala Seksi Pengarustamaan Gender Dinas Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hj. UTIN ROSMIATY, S.Sos

Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DKBPPPA KAB. SINTANG

Sintang, Maret 2021
Pihak Pertama,
KEPALA SEKSI
PENGARUSTAMAAN GENDER

Hj. UTIN ROSMIATY, S.Sos

Pembina
NIP. 196311131986031009

NURHAIDA, S.Sos

Penata Tk. I
NIP. 196809091989082001



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

*Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Sintang Telp. 0565-21705
SINTANG - 78612*

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

**SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN DINAS KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : KIPRI ANITA, S.ST
Jabatan : Kepala Seksi Perlindungan Perempuan Dinas Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hj. UTIN ROSMIATY, S.Sos
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DKBPPPA KAB. SINTANG

Sintang, Maret 2021
Pihak Pertama,
KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN
PEREMPUAN

Hj. UTIN ROSMIATY, S.Sos

Pembina
NIP. 196311131986031009

KIPRI ANITA, S.ST

Penata Tk. I
NIP. 196704181997032001



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

*Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Sintang Telp. 0565-21705
SINTANG - 78612*

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

**SEKSI PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DINAS KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra. YULIANA ENDAH TRININGSIH
Jabatan : Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hj. UTIN ROSMIATY, S.Sos
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DKBPPA KAB. SINTANG

Sintang, Maret 2021
Pihak Pertama,
KEPALA SEKSI PENINGKATAN
KUALITAS HIDUP PEREMPUAN

Hj. UTIN ROSMIATY, S.Sos
Pembina
NIP. 196311131986031009

Dra. YULIANA ENDAH TRININGSIH
Penata Tk. I
NIP. 196612061994032009



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Sintang Telp. 0565-21705
SINTANG - 78612

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

**BIDANG PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN ANAK DINAS KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN SINTANG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra. MIDARTIK WIRA DEWI
Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan dan Kesejahteraan Anak Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. MARYADI, M. Si
Jabatan : Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS DKBPPA
KABUPATEN SINTANG

Sintang, Maret 2021
Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN
KESEJAHTERAAN ANAK
DKBPPA KABUPATEN SINTANG

Drs. MARYADI, M. Si
Pembina TK.I
NIP. 197103091992031005

Dra. MIDARTIK WIRA DEWI
Pembina (IV/a)
NIP. 19630417 199003 2 005



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

*Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Sintang Telp. 0565-21705
SINTANG - 78612*

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

**SEKSI PERLINDUNGAN ANAK DINAS KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hj. FATMAWATI, S.Sos, M.Si
Jabatan : Kepala Seksi Perlindungan Anak Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. MIDARTIK WIRA DEWI
Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan dan Kesejahteraan Anak Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN
KESEJAHTERAAN ANAK DKBPPPA KAB.
SINTANG

Sintang, Maret 2021
Pihak Pertama,
KEPALA SEKSI
PERLINDUNGAN ANAK

Dra. MIDARTIK WIRA DEWI
Pembina
NIP. 19630417 199003 2 005

Hj. FATMAWATI, S.Sos, M.Si
Pembina
NIP. 19640422 199303 2 003



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

*Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Sintang Telp. 0565-21705
SINTANG - 78612*

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

**SEKSI DATA DAN INFORMASI PP DAN PA DINAS KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra. IDAWATI
Jabatan : Kepala Seksi Data dan Informasi PP dn PA Dinas Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. MIDARTIK WIRA DEWI
Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan dan Kesejahteraan Anak Dinas Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Sintang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN
KESEJAHTERAAN ANAK DKBPPPA KAB.
SINTANG

Sintang, Maret 2021
Pihak Pertama,
KEPALA SEKSI
DATA DAN INFORMASI PP DAN PA

Dra. MIDARTIK WIRA DEWI
Pembina
NIP. 19630417 199003 2 005

Dra. IDAWATI
Penata Tk.I
NIP. 19670707 199403 2 006



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Sintang Telp. 0565-21705
SINTANG - 78612

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

**SEKSI PERLINDUNGAN ANAK DINAS KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. EDY SUHARDY
Jabatan : Kepala Seksi Kesejahteraan Anak

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. MIDARTIK WIRA DEWI
Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan dan Kesejahteraan Anak Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN
KESEJAHTERAAN ANAK DKBPPA KAB.
SINTANG

Sintang, Maret 2021
Pihak Pertama,
KEPALA SEKSI
KESEJAHTERAAN ANAK

Dra. MIDARTIK WIRA DEWI
Pembina
NIP. 19630417 199003 2 005

Drs. EDY SUHARDY
Penata Tk. I
NIP. 19670724 199303 1 004